

B A B III

SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DI DESA CANDI WATES KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN

A. Latar belakang obyek penelitian

1. Keadaan geografis desa Candi Wates Kec. Prigen Kab. Pasuruan.

a. Letak daerah.

Desa Candi Wates terletak kira-kira 4 km. dari sebelah utara Kecamatan Prigen dan kira-kira 32 km. di sebelah barat daya Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Luas wilayah desa Candi Wates seluruhnya kurang lebih 334,437 ha, yang sebagian besar merupakan daerah pertanian. Wilayah tersebut merupakan daerah yang mempunyai dataran tinggi, berketinggian 546 km. dari permukaan laut.

Dari seluruh wilayahnya mempunyai batas-batas dengan daerah lain sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pelin

tahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Dati II
Pasuruan.

- Sebelah Barat berbatasan dengan dusun Pa-
yak Kecamatan Prigen Kabupaten Dati II Pa-
suruan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gam-
biran Kecamatan Prigen Kabupaten Dati II
Pasuruan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan de-
sa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupa-
ten Dati II Pasuruan.

b. Luas wilayah.

Desa Candi Wates terdiri dari 8 (delapan) pedukuhan, yang meliputi :

1. Jawi	: Luasnya	73,416 Ha
2. Blembem	: Luasnya	20,255 Ha
3. Payak	: Luasnya	45,090 Ha
4. Wonosalam	: Luasnya	47,730 Ha
5. Bulak Ombo	: Luasnya	53,260 Ha
6. Kalongan	: Luasnya	32,075 Ha
7. Patuk	: Luasnya	31,837 Ha
8. Ledok Tani	: Luasnya	30,774 Ha

Jumlah wilayah tersebut diatas, bila-
diperinci menurut kemanfaatan tanahnya dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah penduduk desa Candi Wates⁴ sebanyak 3523 jiwa dengan rincian :

- Laki - laki : 1767 jiwa
- Perempuan : 1756 jiwa.

Dari jumlah tersebut bila dirinci dalam tiap-tiap penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL II : JUMLAH PENDUDUK PADA TIAP-TIAP PEDUKUHAN DI DESA CANDI WATES.

No.	Nama Pedukuhan	Jumlah jiwa
01.	Ledok Tani	285 jiwa
02.	Patuk	296 jiwa
03.	Kalangan	283 jiwa
04.	Bulak Ombo	396 jiwa
05.	Wonosalam	367 jiwa
06.	Payak	354 jiwa
07.	Blembem	220 jiwa
08.	Jawi	1344 jiwa
J u m l a h		3523 jiwa.

Namun apabila diperinci menurut golongan umur dapat pula dilihat pada tabel berikut:

TABEL III: JUMLAH PENDUDUK MENURUT GO-
LONGAN UMUR.

No.	Golongan umur	Jumlah jiwa
01.	0 th s/d 03 th	252 jiwa
02.	04 th s/d 06 th	204 jiwa
03.	07 th s/d 12 th	683 jiwa
04.	13 th s/d 15 th	543 jiwa
05.	16 th s/d 18 th	641 jiwa
06.	19 th s/d keatas	1.514 jiwa
J u m l a h		3.523 jiwa.

b. Adat istiadat dan sosial keagamaan (agama).

Adapun adat istiadat di desa Candi
Wates yang berlaku sampai saat ini adalah:

1. Upacara kematian
2. Upacara perkawinan
3. Upacara hitan
4. Maulud Nabi S.a.w. dan
5. Upacara Nuzulul Quran.

Masyarakat desa Candi Wates mayoritas beragama Islam dan umumnya dikenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan

Mengenai kegiatan dibidang keagamaan yang biasa diadakan oleh sekelompok masyarakat desa ini adalah :

1. Pengajian rutin bulanan, yang diadakan setiap bulan (secara bergiliran).
2. Tahlilan, yang diadakan setiap satu minggu sekali, diikuti oleh laki-laki dan perempuan di tempat yang berbeda.
3. Jam'iyah diba', yang diadakan satu minggu sekali, diikuti laki-laki dan perempuan (secara terpisah).
4. Jam'iyah Yasinan, yang diadakan setiap satu minggu sekali, diikuti oleh perempuan saja, baik tua maupun muda.

Adapun agama yang terdapat di desa Candi Wates Kecamatan Prigen beserta pemeluknya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV: MACAM-MACAM AGAMA SERTA PE
MELUKNYA DI DESA CANDI

c. Sarana dan prasarana pendidikan.

Di desa Candi Wates sarana dan prasarana pendidikan yang ada, baik yang bernaung dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD) maupun yang bernaung dibawah Departemen Agama (DEPAG) sebagai berikut :

Sektor pendidikan yang ada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI: PENDIDIKAN YANG BERNAUNG
DIBAWAH DEPDIKBUD.

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	
		Sekolah	Siswa
01.	TK	2	65
02.	SD	2	419
03.	SMP PGRI	1	82
04.	SMA	-	-
05.	Perguruan Tinggi	-	-
	J u m l a h	5	556

Sedangkan sektor pendidikan yang ada dibawah naungan Departemen Agama (DEPAG) da

pat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII: PENDIDIKAN YANG BERNAUNG
DIBAWAH DEPAK.

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	
		Sekolah	Siswa
01.	TK Mashito	1	40
02.	MI Darul Ulum	1	248
03.	Mts	-	-
04.	MA	-	-
05.	Perguruan Tinggi	-	-
	J u m l a h	2	288

d. Mata pencaharian penduduk.

Masyarakat desa Candi Wate dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai berbagai macam usaha atau pekerjaan yang mereka lakukan. Usaha tersebut mereka lakukan sesuai dengan profesi serta kemampuan mereka masing-masing. Sudah merupakan kodrat, bahwa setiap manusia wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian pokok masyarakat desa Candi Wates sebagian besar penduduknya berusaha dalam bidang pertanian. Diantaranya

ada yang memang memiliki lahan pertanian sendiri dan sebagian yang lain hanya sebagai buruh tani.

Untuk mengetahui sumber kehidupan masyarakat desa Candi Wates, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VIII: MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA CANDI WATES.

No.	Jenis pekerjaan/usaha	Jumlah	O/O
01.	Petani	1247	45,6
02.	Buruh tani	236	8,6
03.	Tukang	120	4,4
04.	Pensiunan	11	0,5
05.	Wiraswasta	322	11,8
06.	Jasa	85	3,1
07.	Pegawai negri	30	1,1
08.	ABRI	8	0,3
09.	Pegawai suasta	671	24,6
	J u m l a h	2730	100 %

B. Pelaksanaan pembagian hasil tanaman padi dari usaha pengairan

1. Pembuatan perjanjian.

Langkah yang pertama kali ditempuh sebelum melakukan pembuatan perjanjian tersebut adalah pihak petani mengundang buruh tani atau langsung mendatangi rumah buruh tani, untuk kemudian mereka membuat perjanjian.

Pada umumnya pembuatan perjanjian ini dilakukan di tempat (rumah) petani, tapi ada juga yang dilakukan di rumah buruh tani, sehingga dengan demikian mengenai tempat pembuatan perjanjian ini tidak ada tekanan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian.

Adapun tentang waktu pembuatan perjanjian bagi hasil tanaman padi ini kebanyakan dilakukan pada saat akan menggarap sawah dan ada pula yang dilakukan setelah bibit ditanam di sawah, sedangkan para pelaku pembuatan perjanjian tersebut, petani dan buruh tani, tanpa melibatkan orang lain

Mengenai tehnik atau cara pembuatan perjanjian bagi hasil tanaman padi yang berlaku di desa Candi Wates pada umumnya dengan cara ucapan

Ada beberapa alasan dalam hal pembuatan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut :

1. Agar masalah pengairan dapat terpelihara dan terjamin dengan baik, sehingga diharapkan nantinya memperoleh hasil yang banyak dengan nilai kualitas padi yang tinggi.
2. Agar dapat memetik hasil tiga kali dalam satu tahunnya.
3. Juga dimaksudkan agar sikap tolong - menolong semakin tumbuh antar sesama manusia sebagai makhluk sosial.

2. Isi perjanjian.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa perjanjian yang dilakukan antara petani dan bu-
ruh tani di desa Candi Wates ini sangat sederha-
na sekali, yaitu petani langsung menyatakan dan
menyerahkan prihal pengairan sawahnya kepada bu-
ruh tani (sebagai ijab), kemudian ia menerima
dan mengiyakan apa yang menjadi maksud pihak pe-
tani tadi (sebagai qobul).

Dalam perjanjian bagi hasil tidak disebut
kan adanya syarat-syarat khusus bagi kedua belah
pihak (petani dan buruh tani), sebab keduanya su-
dah saling menyadari akan tugasnya masing-masing.

Adapun isi (bunyi) dalam perjanjian tersebut adalah :

1. Buruh tani harus mengairi areal pertanian sampai tiba saatnya panen.

Pada pasal terdahulu telah dijelaskan, bahwa tugas buruh tani yang harus dilakukan - selama padi belum saatnya dipanen adalah mengairi tanaman, membuat dan memperbaiki saluran air, membagi dan mengatur air hingga merata pada tanaman yang dimaksud. Pengairan tersebut dimulai setelah bibit ditanam di sawah hingga

masa panen tiba.

Dari hasil data yang diperoleh dari masyarakat setempat, bahwa ada juga pengairan tersebut, termasuk juga didalamnya pembuatan saluran air dan sebagainya, dimulai sebelum bibit ditanam di sawah. Perlu juga diketahui sekalipun air telah tersedia dan selalu siap untuk diairkan, namun para petani dalam hal ini buruh tani sebagai pengairnya tidak bisa menggunakan air setiap kali dia butuh, hal ini mengingat persediaan air yang sangat terbatas, juga para petani yang mau memanfaatkan air tersebut untuk mengairi sawahnya terbilang sangat banyak sehingga diperlukan adanya pembagian air atas dasar waktu yang telah disepakati bersama. Misalnya ada yang bagian air pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari dan seterusnya. Jadi jika telah tiba pada saat giliran untuk mengairi sawahnya, maka diperbolehkan untuk menggunakan air yang ada, tetapi jika ternyata air yang telah tersedia tidak dimanfaatkan, maka petani atau buruh-tani tidak diperbolehkan menggunakan air pada giliran berikutnya yang merupakan giliran petani lain, terkecuali apabila sudah sampai pada giliran sebagaimana yang telah ditetapkan.

kan semula.

2. Petani harus memberikan bagian sepersepuluh dari hasil padi keseluruhan.

Prihal pemberian bagian padi bagi buruh tani dilaksanakan setelah padi dipanen seluruhnya, kemudian dari hasil padi tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan/diucapkan dalam isi perjanjian, yaitu sepersepuluh dari hasil padi secara keseluruhan.

3. Buruh tani tetap memperoleh bagian sepersepuluh sekalipun tanaman padi rusak terkena penyakit.

Berdasarkan kebiasaan yang berlaku sebelumnya bahwa apabila tanaman padi rusak disebabkan terkena penyakit hama wereng atau yang lainnya, sehingga mengakibatkan hasil padi yang diperoleh sangat sedikit sekali, bahkan tidak menghasilkan apa-apa, maka pihak petani tetap berkewajiban memberikan bagian sepersepuluh dengan ketentuan hasil rata-rata dari hasil padi sebelumnya, misalnya jika hasil panen padi sebelumnya memperoleh dua ton, maka dari hasil dua ton inilah yang dipakai sebagai ukuran pembagian sekarang, yaitu buruh tani akan memperoleh bagian sebanyak dua kwintal dari pihak petani. Oleh karena itu pihak petani harus

mengambilkan bagian bagi buruh tani dari dari padi simpananya atau dari hasil panen padi dari sawah yang lain, yang tidak terkena penyakit.

Menurut salah seorang responden, faktor utama adanya serangan hama wereng yang menyebabkan rusaknya padi adalah karena ketidak seragaman atau ketidak terpaduan para petani dalam menanam padi, sehingga disatu sisi ada padi yang tumbuh dengan baik dan menghasilkan padi dengan baik pula, disisi lain malah sebaliknya. Agar padi tidak mudah rusak atau terkena penyakit, maka penanaman padi tersebut harus dilakukan secara terpadu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan para petani di luar desa Candi Wates.

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara petani dan buruh tani tidak terdapat adanya sangsi-sangsi bagi buruh tani, tapi jika ia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melalaikannya, maka dengan sendirinya akan terkena sangsi moral, yaitu buruh tani tidak akan dihubungi lagi untuk mengairi sawahnya di masa-masa yang akan datang.

3. Aqad.

Dalam praktek dan pelaksanaannya, kerja

sama bagi hasil tanaman padi diawali dengan mengadakan aqad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak petani dan buruh tani.

Adapun bentuk aqad perjanjian bagi hasil tanaman padi yang dilakukan oleh masyarakat desa Candi Wates, khususnya bagi para petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut sangat sederhana sekali, yaitu hanya mengungkapkan secara lisan, tanpa adanya pencatatan secara tertulis dan pengesahan, baik dari kepala desa, carik, pamong dan lain sebagainya. Bentuk perjanjian yang demikian ini sebenarnya sudah merupakan tradisi secara turun temurun, sehingga bagi mereka (petani dan buruh tani) yang melakukan aqad perjanjian bagi hasil tidak menuntut bukti secara tertulis atau pengesahan dari siapapun juga. Sedangkan sarana atau fasilitas yang dipakai dalam mengadakan aqad perjanjian tersebut adalah meja dan kursi.

Aqad perjanjian bagi hasil tanaman padi ini kebanyakan dilakukan di rumah petani, tapi ada pula yang dilakukan di rumah buruh tani

saat mereka membuat perjanjian, artinya tanpa adanya tenggang waktu. Pelaksanaan aqad perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja, tanpa melibatkan orang lain.

4. Pelaksanaan pembagian hasil tanaman padi.

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis sehingga sudah barang tentu sistem perjanjian bagi hasil yang demikian selalu berkembang dengan berbagai sistem sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang bersangkutan. Hal ini merupakan proses berlakunya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi atau sistem-sistem lainnya. Keinginan untuk melaksanakan sistem ini masing-masing pihak beranggapan bahwa mereka akan lebih beruntung jika dibandingkan dengan sistem perjanjian lainnya.

Perjanjian bagi hasil tanaman padi di desa Candi Wates merupakan salah satu transaksi kerja sama yang pada pokoknya obyek dari perjanjian adalah hasil tanah yang berupa tanaman padi.

Adapun pelaksanaan pembagian hasil tanaman padi dilakukan setelah padi dipanen seluruhnya, kemudian dibagi menurut ketentuan yang te-

Mengenai tehnik atau cara pelaksanaan pembagian hasil tersebut adalah dengan cara dibagi sepersepuluh dari hasil padi secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan pembagiannya tanpa melibatkan pihak lain, sedangkan sarana atau fasilitas yang dipakai dalam hal ini adalah timbangan, disamping itu juga sak sebagai tempat padi yang dilengkapi dengan jarum besar serta tali rafia sebagai alat untuk menjahit. Perlu dikemukakan - di sini untuk menimbang hasil padi harus melibatkan orang lain, yang keterlibatannya hanya sebagai penimbang bukan sebagai saksi.